



salinan

**PENETAPAN**  
**Nomor 19/Pdt.P/2022/PA.GM**

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Giri Menang yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis hakim telah menjatuhkan penetapan dalam perkara **Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah** yang diajukan oleh:

**Isman Efendi bin H. Muhammad Sadri**, tempat dan tanggal lahir Peresak, 25 Oktober 1974, agama Islam, pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal di Dusun Tanak Tepong Selatan, Desa Peresak, Kecamatan Narmada, Kabupaten Lombok Barat, sebagai **"Pemohon I"**

**Suharni Novahariani binti Hasan (Alm.)**, tempat dan tanggal lahir Tandek, 8 November 2001, agama Islam, pendidikan Sekolah Dasar, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat tinggal di Dusun Tanak Tepong Selatan, Desa Peresak, Kecamatan Narmada, Kabupaten Lombok Barat, sebagai **"Pemohon II"**;

Pemohon I dan Pemohon II selanjutnya disebut sebagai Para Pemohon

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Para Pemohon dan para saksi di muka sidang;

**DUDUK PERKARA**

Bahwa Para Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 11 Januari 2022 telah mengajukan permohonan Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah yang telah terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Giri Menang dengan Nomor 19/Pdt.P/2022/PA.GM dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 1 penetapan Nomor 19/Pdt.P/2022/PA.GM



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa pada tanggal 5 Januari 2015 Pemohon I dan Pemohon II melangsungkan pernikahan menurut ketentuan syariat Islam di Dusun Tanak Tepong Selatan, Desa Peresak, Kecamatan Narmada, Kabupaten Lombok Barat;
2. Bahwa pada saat pernikahan tersebut Pemohon I berstatus Duda cerai hidup dan memiliki akte cerai dari pengadilan dengan Nomor: 116/AC/2014.PA.GM dan Pemohon II berstatus Gadis, pernikahan dilangsungkan dengan wali nikah Paman kandung dari Pemohon II bernama Husein karena Ayah kandung Pemohon II sudah meninggal dunia tahun 2004 dan dihadiri saksi nikah masing-masing bernama H. Kamaludin dan H. Muhammad Sadri dengan mas kawin berupa uang sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) dibayar tunai;
3. Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada pertalian nasab, pertalian kerabat semenda dan pertalian sesusuan serta memenuhi syarat dan tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;
4. Bahwa setelah pernikahan Pemohon I dan Pemohon II hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak Bernama:
  - a. Ahmad Azzam Holip, laki-laki, Lahir 29 November 2016;
  - b. Novia Ismayani, perempuan, Lahir 7 Januari 2021;
5. Bahwa selama pernikahan tersebut tidak ada pihak ketiga yang mengganggu gugat pernikahan Pemohon I dan Pemohon II dan selama itu pula Pemohon I dan Pemohon II tetap beragama Islam;
6. Bahwa sampai sekarang Pemohon I dan Pemohon II tidak mempunyai kutipan akta nikah karena pernikahan Pemohon I dan Pemohon II ternyata tidak tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Narmada, Kabupaten Lombok Barat, sementara saat ini Pemohon I dan Pemohon II membutuhkan Akta Nikah tersebut sebagai kelengkapan identitas diri dan status anak-anak yang dilahirkan yang memerlukan penetapan pengesahan nikah;

Halaman 2 penetapan Nomor 19/Pdt.P/2022/PA.GM

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa para Pemohon sanggup membayar seluruh biaya perkara ini;

Bahwa berdasarkan alasan/dalil-dalil tersebut di atas, Pemohon I dan Pemohon II mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Giri Menang Cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memberikan penetapan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I (**Isman Efendi bin H. Muhammad Sadri**) dengan Pemohon II (**Suharni Novahariani binti Hasan (Alm.)**) yang dilaksanakan pada tanggal 5 Januari 2015 di Dusun Tanak Tepong Selatan, Desa Peresak, Kecamatan Narmada, Kabupaten Lombok Barat;
3. Membebankan kepada para Pemohon untuk membayar biaya perkara sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku;

Atau

Memberikan keputusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang ditetapkan, para Pemohon datang menghadap sidang, kemudian dibacakan permohonan tersebut yang isi permohonannya tetap dipertahankan oleh para Pemohon;

Bahwa, Jurusita Pengadilan Agama Giri Menang telah mengumumkan permohonan isbat yang diajukan Para Pemohon dengan nomor pengumuman 19/Pdt.P/2022/PA.GM pada tanggal 12 Januari 2022;

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, Para Pemohon telah mengajukan bukti-bukti berupa:

A.-----

Surat:

1.-----

Fotokopi Kartu Tanda penduduk atas nama Pemohon I tanggal 16 September 2012, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lombok Barat. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.1;

Halaman 3 penetapan Nomor 19/Pdt.P/2022/PA.GM



2.-----  
Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon II tanggal 1 Juni 2020, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lombok Barat. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.2;

3.-----  
Fotokopi Akta Cerai atas nama Pemohon I Nomor: 116/AC/2014/PS/GM tanggal 6 Juni 2014, yang dikeluarkan oleh Panitera Pengadilan Agama Giri Menang. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.3;

B.-----  
Saksi:

1. H. Kamaluddin bin Sarisah, yang dibawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut;
  - Bahwa saksi kenal dengan Pemohon I dan Pemohon II karena saksi adalah kakak Ipar Pemohon I;
  - Bahwa saksi hadir saat pernikahan Pemohon I dan Pemohon II;
  - Bahwa Para Pemohon adalah suami istri yang menikah pada tanggal 5 Januari 2015 di Dusun Tanak Tepong Selatan, Desa Peresak, Kecamatan Narmada, Kabupaten Lombok Barat;
  - Bahwa saat dilangsungkan perkawinan, Pemohon I berstatus Duda cerai hidup dan telah memiliki akta cerai dari Pengadilan Agama Giri Menang;
  - Bahwa Pemohon II berstatus gadis, yang menjadi wali nikah adalah Paman kandung dari Pemohon II bernama Husein karena Ayah kandung Pemohon II sudah meninggal dunia tahun 2004. Dan dihadiri oleh saksi nikah yaitu H. Kamaludin dan H. Muhammad Sadri dengan mas kawin berupa uang sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) dibayar tunai;

Halaman 4 penetapan Nomor 19/Pdt.P/2022/PA.GM



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-Bahwa, keduanya tidak ada halangan kawin menurut hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan;

-Bahwa sampai saat ini Pemohon I dan Pemohon II hidup rukun tidak pernah bercerai dan telah dikaruniai 2 orang anak ;

-Bahwa tidak ada pihak lain yang keberatan atas pernikahan tersebut, dan tidak pernah keluar dari agama Islam;

-Bahwa selama pernikahan Para Pemohon tidak pernah bercerai dan hidup rukun;

-bahwa pernikahan tersebut tidak tercatat pada PPN/KUA setempat sehingga para Pemohon tidak mempunyai Akta Nikah;

2. Satriawan bin Aye, yang dibawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut;

-Bahwa saksi kenal dengan Pemohon I dan Pemohon II karena saksi adalah paman Pemohon II;

-Bahwa saksi hadir saat pernikahan Pemohon I dan Pemohon II;

-Bahwa Para Pemohon adalah suami istri yang menikah pada tanggal 5 Januari 2015 di Dusun Tanak Tepong Selatan, Desa Peresak, Kecamatan Narmada, Kabupaten Lombok Barat;

-Bahwa saat dilangsungkan perkawinan, Pemohon I berstatus Duda cerai hidup dan telah memiliki akta cerai dari Pengadilan Agama Giri Menang;

-Bahwa Pemohon II berstatus gadis, yang menjadi wali nikah adalah Paman kandung dari Pemohon II bernama Husein karena Ayah kandung Pemohon II sudah meninggal dunia tahun 2004. Dan dihadiri oleh saksi nikah yaitu H. Kamaludin dan H. Muhammad Sadri dengan mas kawin berupa uang sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) dibayar tunai;

-Bahwa, keduanya tidak ada halangan kawin menurut hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan;

-Bahwa sampai saat ini Pemohon I dan Pemohon II hidup rukun tidak pernah bercerai dan telah dikaruniai 2 orang anak ;

Halaman 5 penetapan Nomor 19/Pdt.P/2022/PA.GM

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-Bahwa tidak ada pihak lain yang keberatan atas pernikahan tersebut, dan tidak pernah keluar dari agama Islam;

-Bahwa selama pernikahan Para Pemohon tidak pernah bercerai dan hidup rukun;

-bahwa pernikahan tersebut tidak tercatat pada PPN/KUA setempat sehingga para Pemohon tidak mempunyai Akta Nikah;

Bahwa Para Pemohon telah menyampaikan kesimpulan secara lisan yang isinya sebagaimana telah dicatat dalam berita acara sidang;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Para Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa sebelum dilakukan pemeriksaan mengenai pokok permohonan ini, telah dilakukan pengumuman tentang adanya permohonan isbat nikah selama 14 (empat belas) hari dengan nomor pengumuman 19/Pdt.P/2022/PA.GM, hal ini dimaksudkan untuk dapat diketahui oleh masyarakat umum atau kepada pihak-pihak yang merasa keberatan atau dirugikan dengan adanya rencana isbat nikah tersebut, namun setelah diumumkan dalam tenggang waktu tersebut, ternyata tidak ada pihak-pihak yang merasa keberatan, sehingga perkara tersebut dapat dilanjutkan dan diperiksa;

Menimbang, bahwa Para Pemohon telah datang menghadap sendiri di persidangan ;

Menimbang, bahwa pada pokoknya Para Pemohon memohon pengesahan nikah atas pernikahan yang telah dilaksanakan sesuai dengan syariat Islam dan tidak ada halangan perkawinan menurut Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang dilaksanakan pada tanggal 5 Januari 2015 di Dusun Tanak Tepong Selatan, Desa Peresak, Kecamatan Narmada, Kabupaten Lombok Barat;

Halaman 6 penetapan Nomor 19/Pdt.P/2022/PA.GM





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti surat (P.1, P.2 dan P.3) serta dua orang saksi dan terhadap bukti-bukti tersebut, Majelis Hakim akan mempertimbangkan berikut ini;

Menimbang, bahwa bukti surat tersebut berupa Fotokopi yang ternyata cocok sesuai dengan aslinya dan telah dibubuhi meterai cukup, maka bukti-bukti surat tersebut telah memenuhi syarat formil maupun materil sebagai akta otentik yang mempunyai nilai pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai dengan Pasal 285 Rbg;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 dan P.2 yang merupakan akta otentik dengan nilai pembuktian sempurna dan mengikat, dan ternyata Para Pemohon berdomisili di wilayah hukum Pengadilan Agama Giri Menang, maka berdasarkan ketentuan UU No. 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan UU No. 3 Tahun 2006 dan UU No. 50 Tahun 2009, Pengadilan Agama Giri Menang berwenang secara absolut maupun relatif untuk memeriksa, memberikan penetapan terhadap permohonan *a quo*;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.3 yang berupa Akta cerai atas nama Pemohon I merupakan akta otentik dengan nilai pembuktian sempurna dan mengikat. Sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa saat dilangsungkannya pernikahan dengan Pemohon II, Pemohon I berstatus sebagai duda dan tidak terikat pernikahan dengan perempuan lain;

Menimbang, bahwa bukti dua orang saksi yang diajukan oleh Pemohon I dan Pemohon II di persidangan, ternyata kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil pembuktian sebagaimana ketentuan Pasal 165-179 R.Bg, sehingga keterangan saksi-saksi tersebut telah dapat diterima sebagai bukti yang cukup mendukung kebenaran dalil-dalil dan alasan permohonan Pemohon I dan Pemohon II dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para Pemohon dan bukti-bukti di persidangan ditemukan fakta sebagai berikut:

-Bahwa Pemohon I dan Pemohon II menikah secara agama Islam pada tanggal tanggal 5 Januari 2015 di Dusun Tanak Tepong Selatan, Desa Peresak, Kecamatan Narmada, Kabupaten Lombok Barat, dengan wali

Halaman 7 penetapan Nomor 19/Pdt.P/2022/PA.GM



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nikah Paman kandung dari Pemohon II bernama Husein karena Ayah kandung Pemohon II sudah meninggal dunia, dan dihadiri oleh saksi nikah masing-masing bernama H. Kamaludin dan H. Muhammad Sadri dengan mas kawin berupa uang sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) dibayar tunai;

-Bahwa saat dilangsungkannya pernikahan status Pemohon I adalah duda dan Pemohon adalah gadis;

-Bahwa saat dilangsungkan perkawinan, antara Pemohon I dan Pemohon II, tidak ada halangan kawin menurut syariat Islam maupun peraturan perundang-undangan;

-Bahwa setelah pernikahan tersebut, Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai 2 (dua) orang anak, tidak pernah bercerai dan tidak pernah keluar dari agama Islam, dan tidak ada pihak lain yang keberatan atas pernikahan tersebut;

-Bahwa Pemohon I dan Pemohon II mohon pengesahan nikah atas pernikahan yang telah dilaksanakan sesuai dengan syariat Islam dan tidak ada halangan perkawinan menurut Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, namun tidak dicatat oleh PPN/KUA setempat;

Menimbang, ketentuan Pasal 2 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menegaskan bahwa perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu; selaras dengan ketentuan tersebut, dalam Pasal 4 Kompilasi Hukum Islam disebutkan bahwa perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum Islam sesuai dengan ketentuan Pasal 2 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa abstraksi hukum ketentuan pasal-pasal tersebut adalah perkawinan yang sah menurut agama berarti sah menurut peraturan perundang-undangan;

Menimbang, bahwa oleh sebab itu sebelum menetapkan permohonan *a quo*, terlebih dahulu perlu menimbang perkawinan tersebut mengenai rukun dan syarat perkawinan serta larangan perkawinan yang diatur dalam hukum Islam;

Halaman 8 penetapan Nomor 19/Pdt.P/2022/PA.GM





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa fakta-fakta hukum di persidangan dikorelasikan dengan ketentuan hukum yang berkaitan telah menunjukkan bahwa perkawinan Pemohon I dan Pemohon II telah memenuhi rukun dan syarat perkawinan secara syariat Islam dan perkawinan tersebut tidak melanggar larangan perkawinan yang diatur dalam ketentuan Pasal 4, Pasal 8, Pasal 9, Pasal 10 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 sehingga perkawinan tersebut sah menurut syariat Islam dan sah pula menurut Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa berkenaan dengan perkara pengesahan nikah ini patut dikemukakan hadis Nabi Muhammad SAW yang diriwayatkan oleh Daruqutni dari Siti Aisyah:

عدل شاهدي و بولي الا نكاح لا

Artinya: *"Tidak sah pernikahan (seseorang), kecuali dengan adanya wali dan dua orang saksi yang adil";*

dan doktrin hukum Islam yang dikemukakan oleh Ali Al-Jalal dalam Kitab *I'anatut Thalibin*, Juz III, halaman 308:

ويقبل إقرار البالغ العاقل بنكاح امرأة صدقته كعكسه

Artinya: *"(Dapat) diterima pengakuan seorang laki-laki yang telah balig dan berakal atas pernikahannya dengan seorang perempuan selama perempuan itu membenarkannya, demikian pula sebaliknya";*

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta di persidangan dan pertimbangan-pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa terbukti perkawinan Pemohon I dan Pemohon II telah dilaksanakan sesuai dengan syariat Islam dan tidak ada halangan perkawinan menurut Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa Kompilasi Hukum Islam dalam Pasal 7 ayat (3) telah menentukan alasan isbat nikah secara limitatif, antara lain disebutkan dalam huruf (e), yaitu perkawinan yang dilakukan oleh mereka yang tidak mempunyai halangan perkawinan menurut Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dan permohonan ini diajukan berdasar alasan tersebut untuk kepentingan mendapat akta nikah sebagai bukti perkawinan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, para Pemohon telah dapat membuktikan perkawinannya dilaksanakan sesuai syariat Islam dan tidak ada halangan perkawinan menurut Undang-undang

Halaman 9 penetapan Nomor 19/Pdt.P/2022/PA.GM



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan terdapat cukup alasan untuk mengajukan pengesahan nikah, oleh sebab itu permohonan para Pemohon tersebut patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk perkara dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) UU No. 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 3 Tahun 2006 dan terakhir dengan UU No. 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada para Pemohon;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I (**Isman Efendi bin H. Muhammad Sadri**) dengan Pemohon II (**Suharni Novahariani binti Hasan (Alm.)**) yang dilaksanakan pada tanggal 5 Januari 2015, di Dusun Tanak Tepong Selatan, Desa Peresak, Kecamatan Narmada, Kabupaten Lombok Barat;
3. Membebankan biaya kepada para Pemohon sejumlah Rp 440.000,00 (empat ratus empat puluh ribu rupiah);

Demikian penetapan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari Senin tanggal 31 Januari 2022 Masehi, bertepatan dengan tanggal 28 Jumadil Akhirah 1443 Hijriah, oleh kami Kunthi Mitasari, S.H.I., sebagai Ketua Majelis, Ulfa Nurwindiasi, S.H.I. dan Arina Kamiliya, S.H.,M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum, pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Rugaya, S.H.,M.H., sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Para Pemohon;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Halaman 10 penetapan Nomor 19/Pdt.P/2022/PA.GM



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

ttd

Ulfa Nurwindiasi, S.H.I.

ttd

Kunthi Mitasari, S.H.I.

Hakim Anggota,

ttd

Arina Kamiliya, S.H.I.

Panitera Pengganti,

ttd

Rugaya, S.H.,M.H.

**Perincian biaya :**

1.	Biaya Pendaftaran	:	Rp.	30.000,-
2.	Biaya Proses	:	Rp.	50.000,-
3.	Panggilan Pemohon I	:	Rp.	160.000,-
4.	Panggilan Pemohon II	:	Rp.	160.000,-
5.	PNBP Panggilan	:	Rp.	20.000,-
6.	Meterai	:	Rp.	10.000,-
7.	Redaksi	:	Rp.	10.000,-
	<b>Jumlah</b>	:	<b>Rp</b>	<b>440.000,-</b>

(empat ratus empat puluh ribu rupiah)